



**PUTUSAN**

Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ----- Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di ----- Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.TBK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.TBK



Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : 0277/29/X/2014**, Tanggal 24 Oktober 2014 ;

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang berada ----- Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selama membina rumah tangga ;

4. Bahwa selama pernikahan lebih kurang 7 (tujuh) tahun antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama : 1. -----, Perempuan lahir di Karimun, 29 November 2014, umur 7 tahun ; Yang mana saat ini anak tersebut dalam asuhan **Tergugat** ;

5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai selama lebih kurang 4 (empat) tahun, namun selanjutnya pada tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan :

a. Bahwa Tergugat malas-malasan dalam bekerja, sehingga Penggugat yang turut bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

b. Bahwa Tergugat sering keluar malam dan pulang shubuh untuk berkumpul bersama teman-teman Tergugat, sehingga terkadang tidak ada waktu untuk keluarga ;

c. Bahwa pada saat bertengkar Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik (KDRT) ;

6. Bahwa hari-hari antara Penggugat Tergugat sering terjadi pertengkaran, hingga puncaknya pada bulan Februari 2020, yang mana pada saat itu Penggugat meminta nafkah uang untuk kebutuhan anak, namun disitu Tergugat tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat hingga terjadi pertengkaran hebat, yang mana pada saat itu Tergugat menampar, menjambak rambut hingga menyeret badan

Hal. 2 dari 13 Hal.Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.TBK



Penggugat untuk keluar rumah, dan disitu juga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, dan saat itu Penggugat memutuskan untuk menyewa rumah yang berada di ----- Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

7. Bahwa sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang Penggugat Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri selama lebih kurang 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya ;

8. Bahwa Penggugat termasuk Keluarga Tidak Mampu menurut Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 08/SP/1/2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Pasir, tertanggal 17 Januari 2022 ;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat dan bahagia dimasa yang akan datang, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu bain sugra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Menetapkan semua biaya perkara ini yang timbul dibebankan Kepada Negara;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun telah

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.TBK



membuat penetapan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.TBK, tanggal 27 Januari 2022 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan membebaskan kepada anggaran negara DIPA Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun tahun anggaran 2022;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0277/29/X/2014, tanggal 24 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.TBK



**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lubuk Semut RT.001 RW.001 Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada ----- Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Bahwa selama pernikahan lebih kurang 7 (tujuh) tahun antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama -----, Perempuan lahir di Karimun, 29 November 2014, umur 7 tahun, Yang mana saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih 2 kali;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.TBK



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lubuk Semut RT.001 RW.001 Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang berada ----- Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Bahwa selama pernikahan lebih kurang 7 (tujuh) tahun antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama -----, Perempuan lahir di Karimun, 29 November 2014, umur 7 tahun, Yang mana saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat ; ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.TBK



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 2 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.TBK



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) dan tidak menafkahi Pengggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.TBK*



fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Oktober 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 Oktober 2014;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat Bahwa selama pernikahan lebih kurang 7 (tujuh) tahun antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama -----, Perempuan lahir di Karimun, 29 November 2014, umur 7 tahun ; Yang mana saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

Hal. 9 dari 13 Hal.Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.TBK



3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awalnya rukun dan harmonis selama 4 (empat) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan tidak menafkahi Penggugat, sehingga dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

*Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.TBK*



karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.TBK, dan pada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun tahun 2022 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

*Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.TBK*



berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Tahun 2022;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1443 Hijriah oleh M. Andri Irawan, S.H.I., M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Imdad Azizy, Lc dan Faizal Husen, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Alfi Husni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Imdad Azizy, Lc**

**M. Andri Irawan, S.H.I., M.H,**

**Faizal Husen, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Alfi Husni, S.Ag.**

Hal. 12 dari 13 Hal.Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.TBK



Perincian biaya :

- ATK Perkara	: Rp	0
- Panggilan	: Rp	0
- Meterai	: Rp	0
J u m l a h	: Rp	0

(nol rupiah).

Disclaimer